



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengatur pelaksanaannya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 merupakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat pada 13 (tiga belas) Desa di Kabupaten Kebumen dan digunakan untuk:

- a. pembangunan air bersih digunakan antara lain:
  1. pembangunan bak penampung;
  2. pembangunan bak pembagi;
  3. pembangunan hidran umum;
  4. pembangunan kran umum; dan
  5. pembangunan jaringan perpipaan.
- b. pembangunan sanitasi digunakan antara lain:
  1. pembangunan/rehabilitasi saluran pembuangan air limbah; dan
  2. pembangunan/rehabilitasi kamar mandi dan/atau kakus di lembaga pendidikan dasar .
- c. biaya pelatihan-pelatihan mengenai prilaku hidup bersih dan sehat.



## Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan sejumlah Rp. 657.500.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk 1 (satu) desa Replikasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2010 dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 327.500.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. untuk 12 (dua belas) Desa penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga setiap desa penerima bantuan menerima Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang berada pada Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki sumber air baku;
- b. termasuk dalam kategori Desa miskin;
- c. daerah rawan air bersih atau kualitas air rendah;
- d. sarana sanitasi masih rendah;
- e. endemik; dan
- f. di luar wilayah pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.

## Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen disertai Rencana Anggaran Biaya;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Koordinasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 melakukan kajian untuk menentukan Desa yang layak menerima bantuan;
- c. berdasarkan kajian Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupati Kebumen menetapkan penerima dan besarnya Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat penerima



Belanja Bantuan Sosial Masyarakat mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya penggunaan bantuan, Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan bermeterai cukup, kuitansi penerimaan bermeterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat;

- f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- g. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar; dan
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat penerima bantuan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh penerima bantuan.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak pencairan dana tahap pertama sampai dengan paling lambat tanggal 15 Desember 2010, dengan ketentuan pekerjaan harus sudah selesai 100 % (seratus persen) baik fisik maupun administrasinya.
- (3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dicairkan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dan tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh persen) dan dari jumlah keseluruhan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diterima.
- (4) Pengajuan pencairan tahap pertama Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan persyaratan:
  - a. permohonan pencairan dana dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan pemberian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
  - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
  - c. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana;
  - d. Rencana Anggaran Biaya secara keseluruhan;
  - e. Rencana Anggaran Biaya penggunaan dana tahap pertama;



- f. kuitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup;
  - g. foto fisik keadaan 0 % (nol persen);
  - h. rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat pada bank yang ditunjuk.
- (5) Pengajuan pencairan tahap kedua Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan persyaratan :
- a. sudah membuat laporan surat pertanggungjawaban dilampiri bukti transaksi pengeluaran yang sah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari penggunaan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat tahap pertama dilengkapi foto pelaksanaan kegiatan;
  - b. Rencana Anggaran Belanja penggunaan dana tahap kedua;
  - c. kuitansi penerimaan bantuan bermaterai cukup;
  - d. Berita Acara Penyaluran/Penarikan Dana.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.

#### Pasal 6

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang diterima dan apabila di kemudian hari ada pemeriksaan dari instansi yang berwenang, ternyata terdapat ukuran bangunan dan/atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi, gambar rencana serta perubahannya, sehingga berakibat merugikan Daerah, maka menjadi tanggung jawab Pihak Penerima Bantuan sepenuhnya dan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah dengan jangka waktu penyetoran ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan dari instansi yang berwenang tersebut selesai.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat tersebut paling lambat tanggal 15 Desember 2010 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
- (3) Apabila pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen), Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat diketahui oleh Fasilitator Masyarakat menyampaikan secara tertulis Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen .
- (4) Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati Kebumen c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen .
- (5) Sebelum menerima hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan kesesuaian Rencana Anggaran Biaya pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2010 dengan hasil pekerjaan yang diserahkan.
- (6) Terhadap hasil pekerjaan yang belum dapat diterima oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, maka wajib menyempurnakan pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.

- (7) Terhadap hasil pekerjaan yang telah dapat diterima penyerahannya oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, maka oleh Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan pertanggungjawaban atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 14 April 2010

BUPATI KEBUMEN,



MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR